



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

ARDINE ALVIONITA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Malang, 27 September 1966, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, WNI, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan Trip B-30 RT.001 RW.010 Kel. Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dalam Register Perkara Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Mlg, tanggal 8 Februari 2021, telah mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Malang, 27 September 1966, anak perempuan dari TAN TJIN LAM dan JONG A AY.
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 513/1966 tertanggal 12 Oktober 1966 atas nama RU IN yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatatana Sipil Kotamadya Malang.
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Catatan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Indonesia ex Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 62/1958 Nomor : 32/WNI/1990 atas nama TAN, RU IN.
- Bahwa Pemohon memiliki Penetapan Ganti Nama No. 145/Pdt.P/1991/PN. Malang tanggal 10 Juni 1991 atas nama TAN RU IN menjadi ARDINE ALVIONITA, namun karena kelalaian pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Malang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan KK atas nama **ARDINE ALVIONITA**.

- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon dari **RU IN** menjadi **ARDINE ALVIONITA**.

- Alasan diajukan Ganti Nama untuk penyesuaian dengan KTP, KK, dan Surat Pernyataan Ganti Nama Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran No. 513/1966 tertanggal 12 Oktober 1966 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang yang semula **RU IN** (nama akte kelahiran) menjadi **ARDINE ALVIONITA** (nama Indonesia).

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malangguna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573026709660004 atas nama ARDINE ALVIONITA, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3573021508072651, atas nama Kepala Keluarga GERWYN GUNAWAN, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran No. 513/1966 tanggal 12 Oktober 1966 atas nama RU IN anak Perempuan Sah dari suami isteri TAN TJIN LAM dan JONG A AY, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 32/W.N.I/1990 tanggal 14 Nopember 1990 atas nama TAN, RU IN, diberi tanda P-

Hal. 2 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4;

5. Foto copy Turunan Penetapan Nomor 145/Pdt.P/1991/PN Mlg tanggal 10 Juni 1991 atas nama TAN RU IN, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, sampai dengan bukti P-5 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, surat tersebut seluruhnya diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **GRADY GUNAWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

1. Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Putra Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran dirubah;
- Bahwa nama Pemohon sesuai akte Kelahiran adalah RU IN;
- Bahwa Pemohon menginginkan nama Pemohon diganti menjadi **ARDINE ALVIONITA**;
- Bahwa Pemohon mempunyai Surat Catatan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon mempunyai Penetapan Ganti Nama 145/Pdt.P/1991/PN Mlg tanggal 10 Juni 1991 atas nama TAN RU IN diganti menjadi **TAN ARDINE ALVIONITA**;
- Bahwa Pemohon ingin nama Pemohon di Akte Kelahiran diganti karena ingin disesuaikan dengan surat-surat yang telah ada yaitu Penetapan Ganti Nama, KTP dan KK Pemohon;

2. Saksi **GLADYS GUNAWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Putri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran dirubah;
- Bahwa nama Pemohon sesuai akte Kelahiran adalah RU IN;
- Bahwa Pemohon menginginkan nama Pemohon diganti menjadi **ARDINE ALVIONITA**;
- Bahwa Pemohon mempunyai Surat Catatan Memperoleh

Hal. 3 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Republik Indonesia;

- Bahwa Pemohon mempunyai Penetapan Ganti Nama 145/Pdt.P/1991/PN Mlg tanggal 10 Juni 1991 atas nama TAN RU IN diganti menjadi TAN ARDINE ALVIONITA;
- Bahwa Pemohon ingin nama Pemohon di Akte Kelahiran diganti karena ingin disesuaikan dengan surat-surat yang telah ada yaitu Penetapan Ganti Nama, KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat PENETAPAN ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran No. 513/1966 tertanggal 12 Oktober 1966 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang yang semula **RU IN** (nama akte kelahiran) menjadi **ARDINE ALVIONITA** (nama Indonesia);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ARDINE ALVIONITA yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573021508072651, atas nama Kepala Keluarga GERWYN GUNAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tercantum alamat rumah Pemohon di Jl. Pahlawan Trip B-30 RT.001 RW.010 Kel.

Hal. 4 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dari bukti-bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **GRADY GUNAWAN** dan **GLADYS GUNAWAN**, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran No. 513/1966 tertanggal 12 Oktober 1966 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang yang semula **RU IN** (nama akte kelahiran) menjadi **ARDINE ALVIONITA** (nama Indonesia);
2. Bahwa Pemohon ingin nama didalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama RU IN diganti menjadi ARDINE ALVIONITA;
3. Bahwa Pemohon sudah menjadi Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 32/W.N.I./1990 tanggal 14 Nopember 1990 atas nama TAN, RU IN;
4. Bahwa Pemohon mempunyai mempunyai Penetapan Ganti Nama 145/Pdt.P/1991/PN Mlg tanggal 10 Juni 1991 atas nama TAN RU IN diganti menjadi TAN ARDINE ALVIONITA;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon disesuaikan dengan nama Pemohon dalam Penetapan Ganti Nama dengan tidak menggunakan nama keluarga seperti tertulis didalam KTP dan KK sehingga tidak kesulitan didalam mengurus keperluan pemohon ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang

Hal. 5 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran No. 513/1966 tertanggal 12 Oktober 1966 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang yang semula **RU IN** (nama akte kelahiran) menjadi **ARDINE ALVIONITA** (nama Indonesia);” ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 513/1966 tertanggal 12 Oktober 1966 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang tertulis telah lahir RU IN dan nama tersebut telah berubah menjadi **ARDINE ALVIONITA** berdasarkan Penetapan Ganti Nama 145/Pdt.P/1991/PN Mlg tanggal 10 Juni 1991 atas nama TAN RU IN diganti menjadi **ARDINE ALVIONITA** yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Malang (bukti P-5) dan nama tersebut telah digunakan dalam surat KTP dan KK milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon untuk mengurus surat lainnya dan dokumen/surat kependudukan Pemohon agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir

Hal. 6 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu“;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan/penggantian nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (vide Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan/penggantian Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-3 (tiga) diatas, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Catatan Sipil Malang, maka Hakim berpendapat bahwa salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran No. 513/1966 tertanggal 12 Oktober 1966 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang yang semula RU IN (nama akte kelahiran) menjadi ARDINE ALVIONITA (nama Indonesia).
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan

Hal. 7 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malangguna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **23 FEBRUARI 2021** oleh **SUGIYANTO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Malang **PENETAPAN** tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARIS WIBOWO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ARIS WIBOWO, S.H.

SUGIYANTO, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
PNPB	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya pengadaan	: Rp. <u>6.000</u>
J u m l a h	: Rp. 116.000,-

terbilang : (Seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)